

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa merupakan pelengkap bagi kehidupan karena digunakan sebagai sarana bertukar informasi dan pengalaman. Berbagai informasi dapat ditampilkan dengan mudah mulai dari kasus pencabulan, pemerkosaan hingga kasus pedofilia, namun antara media yang satu dengan yang lainnya memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan berita. Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang biasa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Penggunaan media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasikan, baik tulisan maupun gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* (isi, kandungan) lainnya.<sup>1</sup>

Perkembangan media massa saat ini dapat menjadi pengaruh buruk bagi lingkungan, hal tersebut disebabkan banyaknya media massa yang dengan mudahnya menyajikan, mempertontonkan atau menayangkan gambar-gambar atau tayangan yang memicu kekerasan dan tindakan asusila. Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi, yaitu pornoaksi, pornomedia,

---

<sup>1</sup>Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 20.

pornoteks dan pornosuara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornomedia adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat diunduh pada *handphone*), cerita porno melalui media, provider telepon maupun melalui internet.<sup>2</sup>

Masyarakat secara umum menilai tindakan asusila sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia dinilai masih sangat tabu bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, terutama keluarga khususnya para orang tua. Keluarga merupakan komponen utama dalam pembangunan negara, maka bila semakin kuat dan semakin tinggi mutu komponen tersebut tentu akan semakin kekar dan semakin kuat negara yang

---

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Erotika Media Massa* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 6-7.

dibangunnya, dan diharapkan masyarakat negara tersebut akan diliputi dengan keluhuran akhlak. Sebaliknya, jika ikatan kekeluargaan itu retak, rusak, atau bermutu rendah maka komponen tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kualitas bangunan negara. Hal ini akan memberi pengaruh nyata pada kerusakan masyarakat negara, akan memberi dampak negatif pada ketentraman hidup bahkan akan menghilangkan citra negara. Oleh karena itu, masalah kekeluargaan dalam negara mendapat prioritas utama untuk ditangani. Hal ini sesuai dengan kepentingan negara untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan dan pengaruhnya dalam kehidupan ummat serta masa depan negara.<sup>3</sup> Peran keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah negara diharapkan dapat menciptakan generasi yang berkualitas yang nantinya akan berpengaruh bagi keutuhan bangsa dan negara di masa yang akan datang

Anak adalah pemuda harapan masa depan. Mereka ditugasi untuk melaksanakan hukum-hukum Islam sebagai pertolongan yang sangat berharga bagi mereka kelak demi membangun masyarakat yang sejahtera dan melindungi setiap individu masyarakat dari kesesatan (bahaya). Islam mewajibkan kepada kedua orang tua supaya sanggup memelihara anak-anak mereka, dan membantu untuk kemashlahatan anak-anak mereka pada waktu mengasuh mereka<sup>4</sup> karena pengaruh paling kuat diantara pengaruh aktif dan efektif dalam membentuk kepribadian anak adalah pengaruh kedua orang tua.<sup>5</sup> Orang tua harus menyadari bahwa dia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap anaknya. Kewajiban tersebut

---

<sup>3</sup>Husein Muhammad Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 18.

<sup>4</sup>Khalid Mansur al-Mansur, *Membentuk Manusia Berkualitas: Interaksi dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 81-82.

<sup>5</sup>Kariman Hamzah, *Islam Berbicara Soal Anak* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 47.

diantaranya adalah menafkahnya, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, memperhatikan dengan mendidik dan membinanya, mengajarnya dengan pengajaran Islam, dan melatihnya untuk mempraktikkan kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnahnya, dan etikanya.<sup>6</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt., melalui firman-Nya tentang tanggung jawab orang tua untuk menjaga keluarganya dari siska api neraka. Ayat dimaksud terdapat dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>7</sup>

Banyaknya terjadi penyimpangan atau tindakan asusila di berbagai kalangan menjadi tantangan besar terhadap pembentukan moral masyarakat. Berbagai pihak harus mampu terlibat dalam rangka meminimalisir dan menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang semakin bertambah, terutama peran dari pihak keluarga. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran keluarga dalam meminimalisir tindakan asusila.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tindakan Asusila Perspektif

<sup>6</sup>Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim): Etika* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 95-96.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 560.

Hukum Islam. Berdasarkan masalah pokok tersebut, akan dirinci sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem keluarga ideal dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kontribusi keluarga dalam mencegah tindakan asusila?
3. Bagaimana petunjuk hukum Islam dalam meminimalisir tindakan asusila?

### **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui sistem keluarga ideal dalam hukum Islam
2. Untuk mengetahui kontribusi keluarga dalam mencegah tindakan asusila.
3. Untuk mengetahui petunjuk hukum Islam dalam meminimalisir tindakan asusila.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1)
2. Untuk menambah dan memperdalam khasanah pengetahuan penulis tentang sistem keluarga ideal dalam hukum Islam, kontribusi keluarga dalam mencegah tindakan asusila, dan pandangan hukum Islam dalam meminimalisir tindakan asusila.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang sistem keluarga ideal dalam hukum Islam, kontribusi keluarga dalam mencegah tindakan asusila, dan pandangan hukum Islam dalam meminimalisir tindakan asusila.
4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

## 1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tindakan Asusila Perspektif Hukum Islam* maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

### 1. Peran Keluarga

Keluarga adalah suami-istri, ayah, ibu, dan anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga.<sup>8</sup> Adapun yang dimaksud dengan peran keluarga dalam penelitian ini yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga terkait dengan upaya meminimalisir tindakan asusila.

### 2. Tindakan Asusila

Asusila berasal dari kata “a” yang berarti tidak, dan “susila” yang berarti sopan, beradab, baik budi. Jadi, asusila berarti tidak baik tingkah lakunya.<sup>9</sup> Adapun tindakan asusila yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>8</sup> Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 147.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 74.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli Hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu Hukum Islam di Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>10</sup> Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah segala peraturan yang mengatur tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul.

Berdasarkan pengertian di atas maka, yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu peran keluarga dalam meminimalisir tindakan asusila perspektif hukum Islam.

#### 1.6 Tinjauan Penelitian

Penelitian lain yang terkait dengan masalah peran keluarga diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurriszki Ardiyansyah pada tahun 2017 dengan judul “*Peranan Komunikasi Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*”.<sup>11</sup> Penelitian ini fokus pada kajian tentang bagaimana peranan komunikasi orang tua dalam mencegah

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3.

<sup>11</sup>Nurriszki Ardiyansyah, *Peranan Komunikasi Orang Tua dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus*, <http://SKRIPSI LENGKAP.pdf> (01 Maret 2018), h. 82.

kenakalan remaja di Desa Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fella Eka Febriana pada tahun 2016 dengan judul “*Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*”.<sup>12</sup> Penelitian ini fokus pada kajian tentang peran orang tua terhadap kenakalan remaja di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Hidayati pada tahun 2017 dengan judul “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam*”.<sup>13</sup> Fokus utama penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual, cara penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Lhoknga, dan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak dibawah umur di LPKA Lhoknga.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Di mana pada penelitian tersebut membahas masalah peran orang tua dan upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja dan pelecehan seksual sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai peran keluarga khususnya tentang upaya-upaya yang dilakukan keluarga dalam meminimalisir tindakan asusila perspektif hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, [http:// 100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf](http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf) (01 Maret 2018), h. 88.

<sup>13</sup>Raudhatul Hidayati, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam*, [http:// GABUNGAN.pdf](http://GABUNGAN.pdf) (01 Maret 2018), h. 63.



## 1.7 Landasan Teoritis

### 1.7.1 Keluarga

#### 1.7.1.1 Pengertian Keluarga

Masyarakat kecil adalah keluarga. Keluarga adalah lembaga kesatuan sosial terkecil yang secara kodrati berkewajiban mendidik anaknya.<sup>14</sup> Keluarga merupakan susunan yang terdiri dari ibu, bapak, anak-anak atau seisi rumah, bisa juga disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. Rumah tangga berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Oleh karena itu, ia bersifat material ekonomis. Orang yang mengatakan bahwa urusan sebelum menikah, persiapkan dahulu rumah baru kemudian urusan rumah tangga mengacu pada pengertian material ekonomis oleh karena itu, pengertian rumah tangga dan keluarga itu dibedakan.<sup>15</sup>

Namun demikian, istilah rumah tangga juga dapat disamakan artinya dengan keluarga. Arti dari rumah tangga (*house hold*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah atau memisahkan diri.<sup>16</sup> Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Para sosiolog berpendapat

---

<sup>14</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 146.

<sup>15</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, <http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf> (01 Maret 2018), h. 9.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 36.

bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama dan memiliki anak. Anak yang dihasilkan dan hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu. Maka dari itu, pengertian keluarga dapat dipahami dalam berbagai segi. *Pertama*, dari orang yang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. *Kedua*, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak pernah menikah. *Ketiga*, dari segi berhubungan jauh antara anggota, namun masih memiliki ikatan darah. *Keempat*, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain.<sup>17</sup>

#### 1.7.1.2 Fungsi Keluarga

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut dengan fungsi. Jadi, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga.<sup>18</sup> Diantara fungsi tersebut ada tiga pokok fungsi keluarga yaitu:

##### 1. Fungsi Biologis

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi biologis orang tua adalah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat. Namun, fungsi pun mengalami perubahan karena keluarga sekarang cenderung pada

<sup>17</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, <http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf> (01 Maret 2018), h. 10.

<sup>18</sup>Ahmadi, *Pengantar Psikologi Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1991), h. 45.

jumlah anak yang sedikit. Kecenderungan kepada jumlah anak yang lebih sedikit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal keluarga dari desa ke kota
- b. Makin sulitnya fasilitas perubahan
- c. Banyaknya anak sebagai hambatan untuk mencapai sukses material keluarga
- d. Banyaknya anak sebagai hambatan untuk mencapai kemesraan keluarga
- e. Meningkatnya taraf pendidikan wanita berakibat kekurangannya fertilitasnya
- f. Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai banyak anak
- g. Makin banyak ibu-ibu yang bekerja diluar rumah
- h. Makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi

## 2. Fungsi Afeksi

Terjadi hubungan sosial Dalam keluarga yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Berdasarkan hubungan cinta kasih ini lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak dan masyarakat makin impersonal, sekuler dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial yang lain.

## 3. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini menunjukkan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai masyarakat dalam

rangka perkembangan kepribadiannya. *The primary function* dari keluarga modern adalah sebagai berikut:

- a. Prokreasi dan memperhatikan serta membesarkan anak
- b. Kepuasan yang lebih stabil dari kebutuhan seks masing-masing pasangan
- c. Bagian dari rumah tangga, dengan gabungan materialnya, kebudayaannya dan kasih sayang.<sup>19</sup>

Fungsi keluarga secara luas dapat berupa:<sup>20</sup>

- a. Fungsi pelindung, yaitu keluarga berfungsi memelihara, merawat dan melindungi si anak baik fisik maupun sosialnya. Fungsi ini oleh keluarga sekarang tidak dilakukan sendiri tetapi banyak dilakukan oleh badan badan sosial seperti tempat perawatan bagi anak-anak cacat tubuh mental, anak yatim piatu, anak-anak nakal dan perusahaan asuransi.
- b. Fungsi ekonomi ialah keluarga berusaha menyelenggarakan kebutuhan manusia yang pokok, diantaranya kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pakaian untuk menutup tubuhnya dan kebutuhan tempat tinggal.
- c. Fungsi pendidikan, yaitu keluarga sejak dahulu merupakan institusi pendidikan. Dahulu keluarga merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup secara sosial dan ekonomi di masyarakat.
- d. Fungsi rekreasi, yaitu keluarga merupakan tempat/medan rekreasi bagi anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan.

---

<sup>19</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, [http:// 100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf](http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf) (01 Maret 2018), h. 12.

<sup>20</sup> Mawardi dan Nur Hidayati, *IAD-ISD-IBD* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 217.

- e. Fungsi agama, yaitu keluarga merupakan pusat pendidikan, upacara dan ibadah agama bagi para anggotanya, disamping peran yang dilakukan institusi agama.

### 1.7.1.3 Bentuk-bentuk Keluarga

Apabila membicarakan keluarga, asosiasinya langsung tertuju pada suami istri, anak-anak mereka, dan ikatan perkawinan dan ikatan darah. Oleh karena itu, istilah yang digunakan untuk menunjuk kelompok orang seperti itu dinamakan *conjugal family* (keluarga conjugal) yang menunjukkan arti keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula yang dinamakan dengan hubungan kerabat yang sedarah (*consanguine family*) yang didasarkan pada pertalian darah dari sejumlah orang kerabat dan bukan didasarkan pada pertalian kehidupan suami istri. Keluarga hubungan sedarah adalah suatu kelompok luar dari saudara sedarah dengan pasangan dan anak-anak mereka. Bentuk keluarga antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya sangat berbeda. Bentuk di sini dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga batih dan keluarga luas, dilihat dari sistem yang digunakan, yaitu keluarga pangkal (*stem family*) dan keluarga gabungan (*joint family*), dan dilihat dari segi status individu dalam keluarga yaitu keluarga prokreasi dan keluarga orientasi.<sup>21</sup>

#### 1. Keluarga batih

Keluarga batih ialah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga sendiri. Keluarga ini bisa juga/ disebut sebagai keluarga konjugal (*conjugal family*) yaitu keluarga yang

---

<sup>21</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, <http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf> (01 Maret 2018), h. 12.

terdiri dari pasangan suami isteri bersama anak-anaknya. Keluarga batih (keluarga inti) terdapat pada masyarakat pra-industri. Meskipun keluarga lain tidak lepas dari perhatian, tekanan terletak pada hubungan antar keluarga rumah tangga tempat dia tinggal pola keluarganya berupa rumah tangga kecil dengan sedikit anak. Tekanan yang diberikan keluarga inti ialah tempat tinggal yang sama dengan jumlah anggota terbatas.<sup>22</sup>

Keluarga inti (*nuclear family*) dibedakan dengan keluarga konjugal (*conjugal family*). Keluarga konjugal terlihat lebih otonom, dalam arti tidak memiliki keterikatan secara ketat dengan keluarga luas, sedangkan keluarga inti tidak memiliki otonomi karena memiliki ikatan garis keturunan, baik patrilineal maupun matrilineal.<sup>23</sup>

## 2. Keluarga luas (*extended family*)

Keluarga luas yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing isteri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga.

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi dan Wahyu Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 77.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi dan Wahyu Ramdani, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, h. 78.

### 3. Keluarga pangkal (*stem family*)

Keluarga pangkal yaitu sejenis keluarga yang menggunakan sistem pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. Keluarga pangkal ini banyak terdapat di Eropa zaman feodal. Pada jenis keluarga ini, pemusatan kekayaan hanya pada satu orang.

### 4. Keluarga gabungan (*joint family*)

Keluarga gabungan yaitu keluarga yang tersendiri atas orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga, antara lain saudara laki-laki pada setia generasi. Tekannya hanya pada saudara laki laki karena menurut adat hindu, anak laki-laki sejak kelahirannya mempunyai hak atas kekayaan keluarga. Kendatipun antar saudara laki-laki itu tinggal terpisah, mereka menganggap dirinya suatu keluarga gabungan dan tetap menghormati kewajiban mereka bersama, termasuk membuat anggaran perawatan harta keluarga dan menetapkan anggaran belanja. Lelaki tertua yang menjadi kepala keluarga tidak bisa menjual harta milik bersama itu.

### 5. Keluarga prokreasi dan keluarga orientasi

Keluarga prokreasi adalah sebuah keluarga yang individunya merupakan orang tua. Adapun orientasi adalah keluarga yang individunya merupakan salah seorang keturunan. Ikatan perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya suatu keluarga baru (keluarga prokreasi) sebagai unit terkecil dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Fella Eka Febriana, *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Kenakalan Remaja (Studi Deskriptif di Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)*, <http://100910301059--Fella Eka Febriana-1-85.pdf> (01 Maret 2018), h. 14.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keluarga memiliki beragam bentuk seperti keluarga batih, keluarga luas, keluarga gabungan dan keluarga prokreasiserta orientasi.

## **1.7.2 Tindakan Asusila**

### **1.7.2.1 Pengertian Tindakan Asusila**

Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.<sup>25</sup>

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan, pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 103.



### 1. Unsur subjektif (unsur kesengajaan (*Opzettelijk*))

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Wvs Belanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (*opzettelijk*), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.<sup>26</sup> Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut.

Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut di atas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya
- b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum.

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, h. 13.

## 2. Unsur objektif (perbuatan melanggar kesusilaan (*shcennis der eebarheid*))

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan di masyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum.<sup>28</sup> Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada.

## 3. Unsur objektif (unsur secara terbuka atau di muka umum (*openbaar*))

Unsur di muka umum (*openbaar*) artinya di muka orang banyak. Biasanya orang banyak itu berada di suatu tempat yang disebut dengan tempat umum. Pembuat melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu di tempat umum yang disana hadir banyak orang. Sesungguhnya sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukanlah sekedar pada banyak orang saja. tetapi pada keleluasan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak ditempat umum tersebut, tanpa ada halangan atau di tutup-tutupi oleh si pembuat atau mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukannya, atau bagi tiap orang yang berada di tempat itu tidak di

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, h. 15.

perlukannya upaya khusus untuk dapat melihat si pembuat melanggar kesusilaan tersebut. Sebagai perluasan arti sifat terbuka di muka umum ini ialah tidak hanya di tempat banyak orang seperti tersebut di atas saja, tetapi juga terdapat pada suatu tempat di mana seseorang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di tempat umum.

Pada pelanggaran kesusilaan sifat terbuka tidak selalu berlaku untuk semua tempat umum walaupun di sana berada banyak orang. Ada tempat-tempat yang dihadiri oleh banyak orang, di tempat khusus mana orang boleh melakukan perbuatan tertentu, yang jika dilakukan di tempat umum lainnya dapat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.<sup>29</sup> Sifat terbuka di muka umum ini, harus dihubungkan atau tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan si pembuat.

#### 1.7.2.2 Macam-macam tindakan asusila<sup>30</sup>

1. Zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
2. Homoseks dan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antara sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita.
3. *Free Sex* adalah juga yang disebut seks bebas adalah model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan maupun dean yang dilandasi rasa

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, h. 19.

<sup>30</sup>Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 138.

suka sama suka. Orang yang menganut paham *free sex* mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.

4. Samanleven adalah perbuatan ini sering disebut kumpul kebo. Samenleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pinjakan mereka adalah kepuasan seksual.
5. Masturbasi adalah berasal dari kata latin, yaitu *masturbation*, berarti tangan menodai atau sama juga dengan onani. Masturbasi adalah pemuasan seksual pada diri sendiri dengan menggunakan tangan. Kebiasaan masturbasi mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.
6. Voyeurisme adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film-film porno.
7. Fetisme adalah penyimpangan yang merasa telah mendapat kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda-benda atau pakaian yang sering dipakai wanita seperti BH, atau celana dalam.
8. Sodomi adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.
9. Pedofilia adalah gangguan seksual yang mana pelakunya hanya tertarik kepada remaja atau anak-anak.
10. Perkosaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.

11. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat *free sex*.
12. Pelecehan seksual adalah penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.
13. Pacaran adalah dalam arti luas berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk melampiaskan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.<sup>31</sup>

### 1.7.3 Hukum Islam

#### 1.7.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran Islam.
2. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan.
3. Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>31</sup>Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, h. 138.

4. Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>32</sup>

#### 1.7.3.2 Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu:

1. al-Qur'an

al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum menurut hukum barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep hukum

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 3.

menurut al-Qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

## 2. Sunnah atau Hadis

Sunnah atau Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis adalah ucapan Rasulullah saw., tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunnah *qauliyah*, berupa perbuatan disebut sunnah *fi'liyah*, dan sikap dkitam disebut sunnah *taqririyah*.<sup>33</sup>

## 3. Akal pikiran (*al-ra'yu* atau *ijtihad*)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktikar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.<sup>34</sup>

### 1.7.3.3 Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut.

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah.
2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya dagang,

<sup>33</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6 (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111.

pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.

3. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, kianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lain.
4. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
5. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.
6. Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.

#### 1.7.3.4 Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.



3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil al-Quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) Hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *al-Ahkam al-Khasanah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, wajib, dan haram: (2) Hukum wadhi'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan Hukum.<sup>35</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian ini memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 4-8.

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 145.

Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dan ditinjau dari sifat-sifat data maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*).<sup>37</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-cacatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Adapun sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut:

## 1.8.2 Sumber Data

### 1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>39</sup> Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>40</sup> Literatur lain juga menyatakan sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>41</sup> Dengan demikian, maka dalam data

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 27.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Cet. III; Jakarta: Melthon Putra, 1991), h. 234.

<sup>39</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>40</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers. 2008), h. 103.

<sup>41</sup>Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Cet. III; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dokumentasi (buku). Buku-buku yang dimaksud diantaranya:

1. Kariman Hamzah dengan judul *Islam Berbicara Soal Anak*.
2. Khalid Mansur al-Mansur dengan judul *Membentuk Manusia Berkualitas: Interaksi dalam Islam*.
3. Laden Marpaung dengan judul *Kejahatan terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*.
4. Husein Muhammad Yusuf dengan judul *Keluarga Muslim dan Tantangannya*.
5. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

#### 1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>42</sup> Data sekunder yaitu data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian dan seterusnya atau data yang mendukung pembahasan, yang diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, film maupun surat kabar. Sumber lain, data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, prespektif, serta interpretasi tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep yang akan dikaji.<sup>43</sup> Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan *editing*, *coding* dan kategorisasi, dan penafsiran data.<sup>44</sup> Teknik pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

2. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

3. Penafsiran Data

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan

---

<sup>43</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 60

disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan peran keluarga dalam meminimalisir tindakan asusila perspektif hukum Islam, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, induksi-deduksi, dan deskriptif.<sup>45</sup> Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan tentang peran keluarga kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami konsep tentang peran keluarga sehingga dapat mencari titik fokus dari materi yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-deduksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat konsep dan pembahasan tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya. Setelah itu, akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi materi yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga pembahasan mengenai peran keluarga khususnya tentang upaya untuk meminimalisir tindakan asusila tersebut dapat disajikan dengan jernih dan tepat. Setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 60

